

202210110311554
Raynajmi Clara Mustika
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940 K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS

Oleh:

Raynajmi Clara Mustika

202210110311554



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

TUGAS AKHIR

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940 K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Raynajmi Clara Mustika

202210110311554



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RAYNAJMI CLARA MUSTIKA

202210110311554

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940
K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU
DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS**

Diajukan Oleh:

RAYNAJMI CLARA MUSTIKA

202210110311554

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Catur Wido Harudi, SH. M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, S.H., M.H.



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotifah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAYNAJMI CLARA MUSTIKA

NIM : 202210110311554

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940
K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU
DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Mei 2026



Clara

Raynajmi Clara Mustika

ABSTRAKSI

Nama : Raynajmi Clara Mustika
NIM : 202210110311554
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5940 K/PID.SUS/2022 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PRINSIP KEMERDEKAAN PERS
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya tumpang tindih hukum yang diakibatkan oleh penerapan hukum pidana pada karya jurnalistik. Permasalahan yang dikaji meliputi problematika dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik serta implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik terhadap prinsip kemerdekaan pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang pencemaran nama baik serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap prinsip kemerdekaan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pertimbangan hakim yang meliputi penilaian bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, pengabaian asas praduga tidak bersalah, tidak dipertimbangkannya hak jawab, serta penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tumpang tindih antara penerapan hukum pidana dan mekanisme hukum pers dalam menilai karya jurnalistik serta adanya implikasi terhadap prinsip kemerdekaan pers baik secara yuridis maupun non-yuridis. Oleh karena itu, disarankan agar penegak hukum, khususnya hakim, memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam menilai perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik, serta diperlukan kejelasan batasan dalam penerapan ketentuan pencemaran nama baik agar tidak menghambat kemerdekaan pers.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pencemaran Nama Baik, Prinsip Kemerdekaan Pers.

ABSTRACT

Name : Raynajmi Clara Mustika
Student ID : 202210110311554
Title : ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 5940 K/PID.SUS/2022 ON DEFAMATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF PRESS FREEDOM
Supervisor : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

This study examines Supreme Court Decision Number 5940 K/Pid.Sus/2022 concerning defamation. The background of this research arises from the existence of legal overlap caused by the application of criminal law to journalistic works. The issues examined include the problematic aspects of judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 5940 K/Pid.Sus/2022 concerning defamation, as well as the implications of the decision on the principle of press freedom. This study aims to identify and analyze the problems in the judges' legal reasoning in the decision, as well as to examine its implications for the principle of press freedom. The research method employed is normative legal research using primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and analyzed qualitatively through legal interpretation methods. The results of the research and discussion indicate that there are issues in the judges' reasoning, including the assessment that the defendant's actions fulfilled the elements of criminal defamation, the disregard for the presumption of innocence, the failure to consider the right of reply, and the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Based on these findings, it can be concluded that there is an overlap between the application of criminal law and press law mechanisms in assessing journalistic works, as well as implications for the principle of press freedom both juridically and non-juridically. Therefore, it is recommended that law enforcers, particularly judges, take into account press dispute resolution mechanisms when assessing cases related to journalistic works, and that clearer limitations be established in the application of defamation provisions to avoid hindering press freedom.

Keywords: *Supreme Court Decision, Defamation, Principle of Press Freedom.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menuntun umat dari kegelapan menuju cahaya. Atas izin-Nya, penulis dapat merampungkan tugas akhir yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 Tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Prinsip Kemerdekaan Pers”. Penulisan tugas akhir ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dalam menuntaskan jenjang pendidikan tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis memperoleh berbagai bentuk bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada Ibu Mimi Rosana Dewi, S.Psi selaku ibu penulis, saya sampaikan terima kasih telah mendukung saya mengambil *double degree*. Tanpa dukungan emosional dan finansial saya tidak mungkin dapat menyelesaikan tugas akhir.
2. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan paman penulis, saya ucapkan terima kasih atas ilmu, kritik, dan saran selama saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Kepada Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I penulis, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan serta ilmu yang berharga. Dengan bimbingan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

4. Kepada Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II penulis, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan serta ilmu yang berharga. Dengan bimbingan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Kepada Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D selaku dosen penguji I penulis, saya sampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang membangun selama proses ujian skripsi, sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan baik.
6. Kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku dosen penguji II penulis, saya sampaikan terima kasih atas masukan dan saran yang membangun selama proses ujian skripsi, sehingga skripsi ini dapat disempurnakan dengan baik.
7. Kepada seluruh anggota kabinet Aryaguna Sangkara BEM UMM 2023/2024, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Dirjen Propaganda Politik Hukum dan HAM. Pengalaman tersebut menambah pengetahuan dan *soft skill* saya.
8. Kepada seluruh anggota kabinet Satya Prabaswara BEM UMM 2024/2025, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pengalaman tersebut menambah pengetahuan dan *soft skill* saya.
9. Kepada seluruh anggota Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM UMM 2024/2025, saya ucapkan terima kasih telah kebersamai saya dalam berproses. Dhina, Dyza, Wawa, Dinan, Dinda terima kasih atas dukungannya.
10. Kepada rekan magang penulis, Riayana dan Shinta terima kasih telah mendukung dan mendampingi saya dalam suka maupun duka. Dukungan yang sangat berarti membantu saya bangkit dari masa-masa sulit dalam mengerjakan tugas akhir.

Malang, 14 April 2026

(Raynajmi Clara Mustika)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang Negara Hukum.....	19
B. Tinjauan tentang Kemerdekaan Pers	23
C. Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik.....	28
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	31
E. Tinjauan tentang Implikasi Hukum	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022.....	36
B. Problematika Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang Pencemaran Nama Baik.....	43
C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 tentang Pencemaran Nama Baik terhadap Prinsip Kemerdekaan Pers	62
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN.....96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 1 Analisis Unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE	29
Tabel 3. 1 Perbandingan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Pasal 4 Ayat 3 UU Pers	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali Bimbingan	96
Lampiran 2 Berita Acara Seminar	100
Lampiran 3 Sertifikasi Plagiasi	103
Lampiran 4 Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp	104



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta. Prenada Media.
- Manan, Bagir. 2016. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta. Dewan Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2025. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cet. 20. Jakarta. Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram. Mataram University Press.
- Pratiwi, Cekli Setya. *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. Suluh Media.
- Waldi, Atri, dkk. 2024. *HAM Dan Demokrasi*. Sukoharjo. Penerbit Tahta Media.

Skripsi

- Aziz, Sandri Abdul. 2023. *Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Siyash Dusturiyah*. Skripsi. Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno.
- Alber. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Kebebasan Pers Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Pers Dan ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)*. Skripsi. Universitas Sulawesi Barat, 24 Juni 2024.
- Jesinta Markus. 2024. *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap Wartawan Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Skripsi. Universitas Borneo Tarakan, 2024.

Jinto Lumban Gaol. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Dipersangkakan Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Skripsi. Universitas Lancang Kuning, 2022.

Nainggolan, Ricky Mayhendra. 2025. *Analisis Yuridis Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nurani. 2024. *Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur*. Skripsi. Parepare. IAIN Parepare.

Nurlaksono, Ade Chandra. 2018. *Implikasi Yuridis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Bila Terjadi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Jurnal

Agustin, Ika Shinta Utami Nur dan Tomy Michael. 2022. *Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol 2 No. 04.

Aini, Nurul dkk. 2026. *Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>

Aprilia, Rizky, La Syarifuddin, dan Herdiansyah Hamzah. 2025. *Dinamika Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol 13 No. 3.

Ardano, Zeva Mohammad. 2025. *Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan. Vol 5 No. 2. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v5i2.11483>.

Auliya, Uswatun Nur, dkk. 2026. *Persepsi Media Massa dalam Kasus Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN di Istana Negara Berdasarkan Undang-Undang Pers*. Jurnal Ilmu

Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara. Vol 3 No. 1.
<https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.914>.

Azhari, Farhan, Darajat Wibawa, dan Enjang Muhaemin. 2025. *Kebijakan Pengelolaan Hak Jawab Media Online Pikiran-rakyat.com*. An-Naba. Vol 8 No. 4.
<https://doi.org/10.15575/annaba.v8i4.38954>.

Dakhi, Dikir. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jurnal Panah Keadilan. Vol 1 No. 2.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.449>.

Dwianisa, Shindy. 2025. Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Yusthima. Vol 5 No. 1.

Effendi, Erwan, dkk. 2023. *Interaction Of The Press With The Public Interaksi Pers Dengan Masyarakat*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol 3 No. 5.

Farida, Husnul. 2024. "Kekuatan Mengikat Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. Vol. 1 No. 3. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1681>

Gea, Jevon Noitolo dan July Esther. 2025. *Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media*. Law, Development and Justice Review. Vol 7 No. 3. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.270-283>.

Gultom, Stephanie Angel dan Roida Nababan. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Judge: Jurnal Hukum. Vol 6 No. 5. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1937>.

Habibie, Mohammad Ahsan dan Tomy Michael. 2025. *Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers*. Journal Evidence of Law. Vol 4 No. 1. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1078>.

Hutabarat, Dany Try Utama, dkk. 2022. *Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara*. Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran. Vol 1 No. 2.
<https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>.

Ifannia, Riska Bayu, M. Farhan Maulana Nst, dan Aulia Pratama. 2024. *Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Warga Negara*. Tabayyun: Journal Of Islamic Studies. Vol 2 No. 2.

Irawan, Anang Dony. 2024. *Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara*. Media of Law and Sharia. Vol 5 No. 3.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. 2024. *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law*. Al-Muqaranah. Vol 3 No. 1. <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

Jamilah, dkk. 2025. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi. Vol 2 No. 5. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.

Kaligis, Retor Aquinaldo Wirabuanaputera, Nada Sofiyani, dan Cindy Clara. 2021. *Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media*. Jurnal Kajian Jurnalisme. Vol 5 No. 1.

Lastary, Okvania, Yustrisia Lola, dan Munandar Syaiful. 2023. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid. Sus/2022/PN Pyh Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Tindakan Pidana Konten Asusila Lewat Media Whatsapp*. Unes Law Review. Vol 5 No. 4.

Mayulu, Selvin. 2025. *Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol 6 No. 03. Mugiono, Mariana, Valentinus Rhesa Sidharta, dan Dave David Tedjokusumo. "Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 121-133.

Mugiono, Mariana, dkk. 2024. *Peranan Kemerdekaan Pers Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol 22 No. 2.

Muptiah, O. O. "Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 3, no. 1 (2025): 9-19. <https://doi.org/10.60153/jocer.v3i1.102>.

- Nasution, Ikhwan dan Icol Dianto. 2023. *Demokrasi dan kebebasan pers: negara, demokrasi, dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi*. ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah. Vol 1 No. 1. Nugraha, S., dan K. D. Bangas. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 4458-4474. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10825>.
- Pakpahan, Dipranto Tobok dan Diding Rahmat. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol 3 No. 6. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5763>.
- Permana, Rendra. 2005. *Tinjauan Kritis Konsep Dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers Di Dunia Pers Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol 7 No. 3.
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, dan Ruben Achmad. 2023. Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia. *Lex Lata*. Vol 5 No. 1. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.
- Pramana, Oktavianus Murtianto Yuda. 2025. *Kebebasan Berpendapat Menurut John Stuart Mill dan Relevansinya Bagi Kebebasan Pers di Indonesia*. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi. Vol 16 No. 2. <https://doi.org/10.30822/yfkcka49>.
- Pranata, Yoanda Widi. 2025. *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol 3 No. 2. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>.
- Priambudi, Rafiki Candra, Adi Tirta Koesoemo, dan Dientje Rumimpunu. 2020. *Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*. *Lex Administratum*. Vol 8 No. 4.
- Qurbani, Fauqa Shafa dan Henny Yuningsih. 2026. *Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan. Vol 5 No. 1. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3158>.

Rahmadhani, Amanda, dkk. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Sahabat ISNU SU. Vol 2 No. 1.

Sahri, Fidri dan Juanda. 2023. Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/PN. Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol 4 No. 2.

Septiyana, Dina. 2023. *Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*. Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 9 No. 1.

Seregig, I Ketut, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol 3 No. 1.

Simanjuntak, Enrico. *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1, 2019. <https://doi.org/10.31078/jk1615>

Sinaga, Hulman, dan Arista Candra Irawati. *Penerapan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1168>

Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga. 2021. *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Indonesia Law Reform Journal. Vol 1 No. 1. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

Sujatmiko, Bagus, Muhammad Nurulloh Jarmoko, dan Syifa Alam. 2024. *Penerapan Kelima Nilai Pancasila dalam Putusan Hakim di Indonesia*. Jurnal Civic Hukum. Vol 9 No. 2. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.33162>.

Supena, Cecep Cahya. 2023. *Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 9 No. 2. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

Suprpto dan Suhendar, Tubagus Ahmad. 2025. *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Trial by the Press pada Proses Peradilan Pidana*. Hukum Dan Dinamika. Vol 25 No. 1. <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.91>.

Syafe'ie, Aliev Dzaky, dkk. 2025. *Peran Logika dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan. Vol 6 No. 1.

Wagiman. 2025. *Relasi Antara Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Global Review of Law and Human Rights. Vol 1 No. 1.

Wibowo, Ari. 2019. *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Studi Putusan Pengadilan)*. Istinbath: Jurnal Hukum. Vol 16 No. 2.

Wibowo, Khusnul Adi. 2024. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Analisis Keterkaitan Antara Kebebasan Berpendapat Dan Stabilitas Politik Studi Kasus Penangkapan Aktivistis Pro-Demokrasi Dalam Kasus Dugaan Makar (2023)*. Journal of Social and Economics Research. Vol 6 No. 2. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.626>.

Wiratraman, Herlambang P. 2023. *Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital*. Undang: Jurnal Hukum. Vol 6 No. 1. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.

Website

Aliansi Jurnalis Independen. 2020. "Vonis Diananta adalah Lonceng Kematian Pers Indonesia." *Informasi AJI Indonesia*. <https://aji.or.id/informasi/vonis-diananta-adalah-lonceng-kematian-pers-indonesia>.

Aliansi Jurnalis Independen. *Seri Reformasi Kebijakan Media: Membangun Benteng Kebebasan*. 2024. https://aji.or.id/system/files/2024-07/membangunbentengkekerasan_4.pdf

Brewer, David. "Self-Censorship in Journalism." *Media Helping Media*. 22 Januari 2026. <https://mediahelpingmedia.org/advanced/self-censorship-in-journalism/>

Budiastrawan, I Putu Adi. "Kasus ITE, Wartawan di Jembrana Divonis 6 Bulan Penjara." *DetikBali*. 27 Januari 2026. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8328429/kasus-ite-wartawan-di-jembrana-divonis-6-bulan-penjara>

202210110311554
Raynajmi Clara Mustika
Prodi Hukum

Fitrah, N. 2023. *Konstitusi Dalam Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi*. OSF Preprints.

ICJR. 2021. *Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul: Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam*. <https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf>

Redaksi RRI Denpasar. “Diadili, Oknum Wartawan Didakwa Pasal Berlapis UU ITE.” *RRI.co.id*. 13 Agustus 2025. <https://rri.co.id/denpasar/hukum/1765683/diadili-oknum-wartawan-didakwa-pasal-berlapis-uu-ite>

SAFEnet. 2020. *Kasus Muhamad Asrul*. <https://safenet.or.id/id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/>.

SAFEnet. 2019. *Laporan Tahunan 2018: Situasi Hak Digital di Indonesia*. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. 1966.

Dewan Pers. *Pedoman Hak Jawab*. <https://www.dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Raynajmi Clara Mustika
Nim : 202210110311554

Dengan Judul Skripsi :


“ Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022
Tentang Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Prinsip Kemerdekaan
Pers”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Matang, 10 April 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum